HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
CITA PURWASARI APRIANI
11380024

PEMBIMBING:
DRS. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri, namun sebagian besar manusia lebih memilih membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan/atau *fashion*. Dari alasan tersebut, bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya.

Pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut.

Menurut hukum Islam, hak kepemilikan dengan praktek tersebut termasuk salah satu hak kepemilikan yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*Ghashab*), seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan. Pada kenyataannya, penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya para penjahit di kecamatan Ajibarang. Hal ini telah berlangsung sejak lama dan pengetahuan penjahit yang belum paham tentang hak kepemilikan. Pada umumnya, masyarakat di kecamatan Ajibarang beragama Islam, namun para penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang.

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ““Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)”, dengan pokok kajian: menguraikan mengapa kain sisa jahitan tidak dikembalikan oleh penjahit ke pemesan, bagaimana pemahaman “para pihak-pihak” mengenai hak milik kain sisa jahitan tersebut, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; observasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan. Selain faktor di atas, juga ada faktor keikhlasan pemesan dan sebagian penjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan. Kain sisa jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) pemesan. Hak kepemilikan kain sisa jahitan yang mentradisi di kecamatan Ajibarang, dipengaruh oleh faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan serta penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan, hal tersebut merupakan *urf’* buruk yang disebut *al-‘urf al-fāsid*. Sedangkan faktor keikhlasan untuk tidak mengambil kain sisa tersebut dan pemesan hanya menuntut hasil dari penjahit serta penjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan, hal ini adalah *urf’* baik yang disebut *al-‘urf as-ṣaḥih*. Hal ini mempengaruhi perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam yang dilihat dari segi sosiologi hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cita Purwasari Apriani

Nim : 11380024

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG)" adalah adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1436 H
25 Mei 2015 M

Penyusun



Cita Purwasari Apriani
NIM: 11380024

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Cita Purwasari Apriani
NIM	: 11380024
Judul Skripsi	: HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M
Pembimbing

DRS. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.
NIP. 19680416 199503 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/048/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Cita Purwasari Apriani

NIM : 11380024

Telah dimunaqosyahkan pada : 04 Juni 2015

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dr. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 19720903 1998 03 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr.H.Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā’	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	‘ain	…ʿ…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	*Hamzah*	…ˈ…	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	*Fathah*	A	A
ِ	*Kasrah*	I	I
ُ	*Damah*	U	U

Contoh : كَتَبَ – *Kataba*

فعل – *Fa'ala*

ذكر – *Ẓukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
ي.....َ	*Fathah* dan *ya*	Ai	a dan i
و.....َ	*Fathah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ -*Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Ḥarakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي.....ا....َ	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis di atas
ي.....ِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis di atas
و.....ُ	*Dammah* dan *wau*	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua, yaitu :

1. *Tamarbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha /* h /.

Contoh :رَوْضَةُالْأَطْفَالْ - *Raudah al-Atfal*

Raudatul Atfal

طَلْحَةٌ *Talhah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid* .Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :رَبَّنَا– *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah.*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris kandi depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qamariyyah,* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubung-kan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :اَلرَّجُلُ – *ar-Rajul*

اَلشَّمْسُ – *asy-Syams*

اَلْبَدِيْعُ – *al-Badi'*

اَلْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif.*

1. *Hamzah* di awal :

   أُمِرْتُ – *umirtu*

   أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

   تَأْخُذُوْنَ - *ta'khuzun*

   تَأْكُلُوْنَ – *ta'kulun*

3. *Hamzah* di akhir :

   شَيْءٌ – *syai' un*

   اَلنَّوءُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al" dan lain-lain.

MOTTO

The beginning of day With sweet smile ^-^

(awali hari dengan senyum manis)

PERSEMBAHAN

skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapakku Riyanto (Alm) dan Mamaku Suparyani

Serta

Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahuan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan bapak Saifuddin, S.Hi., M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum. selaku penasehat akademik.
5. Bapak Drs. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta (Riyanto dan Suparyani), adiku tercinta (Julieta Riyani Putri), kakek Karjan dan nenek Talem serta Lik Wiwi dan Lik Saryono yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
8. Sahabat-sahabat saya Hana Festian, Fera Ike Nur Baiti, Rily Oktaviani, Siska Widyaningrum, Vicky Mabruroh, Masita Taufiqi, Anggita Rahma Dewanti.
9. Sahabat-sahabat Muamalat Nunung Nursyamsiah, Mirfaqotul Asdiqo', Desitasari, Anisatul Khumairoh, Dwi oktaviani.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1436 H
25 Mei 2015 M

Penyusun

Cita Purwasari Apriani
NIM. 11380024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAK ii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI v

HALAMAN TRANSLITERASI vi

HALAMAN MOTTO xi

HALAMAN PERSEMBAHAN xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II HAK KEPEMILIKAN 26

A. Pengertian Hak Kepemilikan 26

B. Pembagian Hak 29

C. Macam-Macam Kepemilikan 33

D. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan 38
E. Hikmah dari Hak Kepemilikan 41
F. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain..... 41
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN AJIBARANG..... 46
A. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Ajibarang 46
1. Struktur Pemerintahan 48
2. Pendidikan..... 50
3. Ekonomi..... 52
B. Kondisi Keagamaan Di Kecamatan Ajibarang..... 53
C. Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Ajibarang 55
BAB IV ANALISIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN 62
A. Kain Sisa Jahitan yang Tidak Dikembalikan Oleh Penjahit Ke Pemesan..... 62
B. Pemahaman "Para Pihak Mengenai Hak Milik Kain Sisa Jahiitan..... 65
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Ajibarang..... 68
BAB V PENUTUP..... 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran-saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA..... 74
LAMPIRAN..... XVIII
1. Terjemah Ayat Al-Qur'an..... XIX

2. Biografi Ulama/Tokoh XX
3. Pedoman Wawancara XXIV
4. Daftar Nama Narasumber XXV
5. Surat Ijin XXVII
6. Curriculum Vitae XXXII
7. Dokumentasi Foto XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*.[1]

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau *Fiqh Muamalat*.[2]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

[2] *Ibid*., hlm. 7.

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.[3] Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, yaitu: syariat Islam dalam menghadapi berbagai ke-*musykil*-an senantiasa bersandar kepada *maslahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukkan hukum Islam dan corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Qurʻan dan Al-Sunnah merupakan corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.[4]

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syaraʻ*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan taṣaruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syaraʻ*.

Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke *fashion* atau gaya. Untuk sebuah baju, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya.

---

[3] H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 57.

[4] *Ibid*., hlm. 58.

Pada awalnya, manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.[5] Perkembangan jaman, memuncul berbagai bahan pakaian yang tidak hanya terbuat dari kapas, misalnya sutra, serat tumbuhan, bulu domba, titron.

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan/atau *fashion*. Dari alasan tersebut, bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasannya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Dari hal tersebut, muncul kepercayaan antara keduanya.

Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah ia bawa kemudian ia menyuruh penjahit untuk membuatkannya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dalam pemanfaatan kain sisa jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan

[5] "Kebutuhan Primer-Sandang," http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhan_primer.htm, akses 4 November 2014, Pukul 22.00 WIB.

kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut bertitik pada hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang. Pembahasan pada penelitian ini yaitu praktek kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak pernah mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa kain sisa jahitan tidak dikembalikan oleh penjahit ke pemesan?
2. Bagaimana pemahaman "para pihak" mengenai hak milik kain sisa jahitan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui alasan tidak dikembalikan kain sisa jahitan oleh penjahit ke pemesan.
b. Untuk mengetahui pemahaman para pihak mengenai hak milik kain sisa jahitan.
c. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang hak milik.

b. Praktis

   Kegunaan prkatis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di kecamatan

Ajibarang khususnya dan masyarakat lain tentang dipertahankan, diperbaharui, atau dihapus mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan.

D. Telaah Pustaka

Selama peneliti melakukan pengamatan sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi atau buku-buku yang membahas khusus Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Ajibarang. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkkan beberapa literature yang telah membahas atau menyinggung tentang tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini.

Karya yang penyusun temukan adalah buku yang berjudul *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik* karya C.B Macpherson, menjelaskan 10 pandangan klasik yang memuat rangkaian argumen yang dewasa ini muncul dalam berbagai perbincangan dan menepatkannya dalam prespektif historis dan kritis. Pada bab terakhir Prof. Macpherson sebagai editor melengkapinya dengan sebuah *esai* yang menganalisis akar kesalahpahaman umum tentang konsep hak milik. Baik mengenai arti hak milik, kekuasaan, milik pribadi, milik umum dan milik Negara.[6]

Buku yang berjudul *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum* karya Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, pokok pembicaraan dalam buku ini dapat dikatakan merupakan ikhwal khusus yang

[6] C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).

sampai sekarang belum banyak dikupas secara falsafi dan fundamental, yakni perihal: Hak Milik, Keadilan, dan Kemakmuran. Hak milik di sini membahas mengenai hak milik (*eigendom*), kedudukan hak milik, hakekat hak milik, obyek hak milik dan manfaat hak milik, hubungan hak milik dengan keadilan serta esensi dan eksistensi hak milik di Indonesia.[7]

Buku yang berjudul *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata* karya Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, pembahasan buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan berkuasa dan hak milik dalam sudut pandang hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimulai dengan ulasan singkat dan umum mengenai peraturan hukum kebendaan di Indonesia, pada dua bab selanjutnya menyajikan pembahasan mendalam tentang tema buku ini: hak menguasai dan kedudukan berkuasa dari seorang atas kebendaan tertentu. Pengertian kedudukan berkuasa, terjadinya kedudukan berkuasa, hak yang dimiliki seseorang yang mempunyai kedudukan berkuasa berkaitan dengan hak menikmati kebendaan tersebut, serta untuk mempertahankannya dari pihak ketiga manapun, pengertian hak milik, hapusnya hak milik dan hak milik seseorang yang memiliki hak milik sebagai suatu bentuk hak kebendaan yang sempurna.[8]

Zidny ʿIlman Nafiʿ dalam skripsinya yang berjudul "Hak Kepemilikan bersama pada PT Telkom dalam Prespektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas

[7] Purnadi Purbacaraka, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

[8] Kartini Mulyadi, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (dalam sudut pandang KUH Perdata)*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

tentang kepemilikan saham Indonesia terhadap PT Telkom dengan saham Treasury. Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki banyak masyarakat dan Negara juga dapat memiliki segala sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, atau kepemilikan pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan. Dalam Islam menganjurkan ekonomi campuran dengan sistem pemilikan yang dibatasi oleh Negara. Indonesia berlaku untuk setiap sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama Negara Indonesia dalam kepemilikan saham yang lebih besar harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga khususnya mengenai layanan internet. Sebab akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatkan usaha pelayanan jasa kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.[9]

M. Fakhryan Azmi dalam skripsinya yang berjudul "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif menjadi Tanah Produktif (*IHYA ' AL-MAWAT*) Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi ini membahas tentang pengelolaan tanah terlantar dalam Islam memiliki prinsip dasar yang sama dengan aturan-aturan pemilikan tanah dalam Hukum Agraria (UUPA). Oleh karena itu penerapan UUPA dilingkungan masyarakat Indonesia tidak akan mengganggu keberlangsungan syariat Islam terkait dengan *Ihya ' al-Mawat*. Kemudian membahas tentang persamaan dan perbedaan, persamaan terletak pada pengelolaan tanah terlantar bisa mengakibatkan hapus hak milik atas tanah. Sedangkan perbedaannya tentang pemerolehan hak miliknya. Selanjutnya

[9] Zidny 'Ilman Nafi', "Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dam Prespektif Hukum Islam", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

membahas mengenai akibat hukum dan upaya penanggulangan pemilik tanah yang ditelantarkan.[10]

Syahrul Alim dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seriti Singaraja – Bali". Skripsi ini membahas tentang kepemilikan yang dilakukan masyarakat Banjar Kauman dalam adat Desa Pangatsulan di Bali lebih dalam tentang tanah kesugihan (hak milik individu) yang diperoleh dari membuka tanah, waris, *sentana* (pengangkatan anak) dan *tadtadan* (hadiah) dan hibah. Lebih fokusnya, skripsi ini mengangkat mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di Desa Pangatsulan di Bali, dalam adat yang berlaku di Banjar Kauman Desa Pangatsulan ditinjau dari hukum Islam dan tanah yang dimiliki secara mutlak oleh ahli waris dari pihak laki-laki. Perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat dan harta peninggalan (tanah) dan tidak adanya batasan kepemilikan harta peninggalan (tanah) didominasi laki-laki yang menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak milik tanah.[11]

Penelitian ini berbeda dengan beberapa skripsi dan buku-buku yang penyusun temukan, terutama penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*). Penelitian yang penyusun lakukan lebih mengarah kepada hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang. Dan yang dikhususkan dalam pembahasan

---

[10] M. Fakhryan Azmi, "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif menjadi Tanah Produktif (*ihya' al-mawat*) Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

[11] Syahrul Alim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali", *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

yaitu praktek kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Kemudian peneliti akan meninjaunya dari tinjauan sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Kepemilikan (Hak Milik)

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti ketetapan dan kepastian seperti dalam *QS. Al-Anfal/8:8*, bagian (kewajiban) yang terbatas seperti *QS. Al-Baqarah/2:241*, dan kebenaran sebagai lawan kebatilan seperti dalam *QS. Yunus/10:35*.[12]

Dalam terminologi *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya menurut Wahbah al-Zuhaily, yang dikutip oleh Nasrun Haroen. Definisi yang komprehensif ialah definisi yang dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad al-Zarqaʿ, karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (shalat, puasa dan lain-lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak perwalian atas seseorang.[13]

---

[12] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 66.

[13] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

Kata Milik secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap harta benda yang bisa dipergunakan secara semena-mena.[14] Dalam arti terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha*. Kamaluddin Ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut. Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *taṣaruf* sejak awal kecuali adanya penghalang.[15]

Maka hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditentukan hal-hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.[16]

Pembagian hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *hak mal* (barang) dan *hak gair mal* (manfaat). *Hak mal* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan *hak gair mal* ialah sesuatu yang berpautan dengan manfaat. *Hak gair mal* terba gi menjadi dua bagian, yaitu *hak syukhṣi* dan *hak 'aini*.[17]

---

[14] Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, cet. Ke-3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 489.

[15] Ahmad Wardi Mislich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 69.

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 36.

[17] Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah: untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 33.

Dari pengertian tentang kepemilikan, macam-macam kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu *milk at tamm* dan *milk an-naqiṣ*. *Milk at tamm* berupa kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya. Sedangkan *milk an-naqiṣ* yaitu kepemilikan yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut (manfaat atau benda).[18]

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa hak milik terbagi menjadi dua bagian. Untuk memperoleh hak milik, baik *milk at tamm* dan *milk an-naqiṣ* menurut ulama ada empat cara atau sebab-sebab kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

a. Melalui penguasaan benda yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta mubah.
b. Melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga badan hukum.
c. Melalui peninggalan seseorang.
d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami.[19]

Kehidupan manusia terkadang kejam, sehingga manusia terkadang berbuat curang untuk memperoleh yang diinginkan. Padahal mereka tahu, yang mereka perbuat merupakan hal yang dosa. Seperti halnya mengambil

[18] Dimyauddin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 40.

[19] *Ibid*., hlm. 66-67.

hak milik orang lain. Allah telah melarangnya dalam QS. An-Nisaʿ ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188.[20]

a. QS. An-Nisaʿ ayat 29

يأيها الذين أمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[21]

b. QS. Al-Baqarah ayat 188

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [22]

Berdasarkan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa mengambil hak milik orang lain itu dilarang oleh syariat Islam. Pada kenyataannya, hal tersebut masih dilakukan oleh penjahit.

2. *Maslahah al-Mursalah* dan *ʿUrf*

Hak milik memang berpengaruh besar dalam kekuasaan benda atau harta yang dimilki seseorang. Oleh karenanya, hal tersebut dibahas dalam fiqh muamalat atau hukum fiqh. Untuk memahami ketentuan-ketentuan

[20] "Hukum Mengambil/ menikmati Hak Orang Lain Menurut Islam," http://asysyariah.com, akses 27 Oktober 2014. Pukul 20.00 WIB.

[21] An-Nisaʿ (3): 29.

[22] Al-Baqarah (2): 188.

hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qurʻan dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam pengembangan fiqh Islam, terutama dalam bidang muʻamalat.[23] Terdapat banyak metode ijtihad yang dapat ditempuh oleh para mujtahid untuk melakukan ijtihad diantaranya *Maslahah al-Mursalah* dan *ʻUrf*.

Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada.[24]

Jadi *Maslahah al-Mursalah* itu adalah satu keadaan dimana tiada dalil khas daripada *syaraʿ* yang *mengiʿtibarkan* dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh *syaraʿ* yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil *Qiyas*. Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang *munasabah* untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya karena ia mendatangkan *maslahah* untuk menolak *mafsadah*.

[23] Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

[24] "AL-MASLAHAH", http://elmisbah.wordpress.com/al-maslahah/, akses 28 November 2014.

Contoh bagi maslahah ini adalah yang telah dibicarakan oleh ulama seperti membukukan Al-Qur'an, hukum *qisas* terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama.[25]

Selain *Maslahah al-Mursalah*, metode yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid adalah dengan cara '*urf*'. Dalam metode '*urf* ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. '*Urf*' harus berlaku terus menerus (untuk peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan berlaku *urf*' tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
b. '*Urf*' yang dijadikan suatu hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakan tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu dikeluarkan nas, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh *syara'*.
c. Tidak ada penegasan yang berlawanan dengan '*urf*'.
d. Pemakaian '*urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nas yang pasti dari syariat, sebab nas-nas *syara'* harus didahulukan dari '*urf*'. Apabila nas *syara'* itu dapat digabungkan dengan '*urf*' itu tetap dipakai.[26]

Ditinjau dari segi Ketentuan Hukumnya, maka ada dua macam *al-'urf*, yaitu:

---

[25] *Ibid*.

[26] A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 82-84.

a. *Al-ʿurf as-ṣaḥih*, yakni sesuatu yanng saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

b. *Al-ʿurf al- fasid*, yakni sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syarak, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.[27]

3. Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama yang mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama dan sebagainya.[28] Sosiologi menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku

[27] Abu Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, hlm. 123.

[28] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 12.

sosial terhadap pembentukan hukum.[29] Definisi Sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial.[30]

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengaitkan dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan yang menerapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat hukum di dalamnya.[31]

Pendapat menurut para ahli mengenai sosiologi hukum adalah sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.[32]
2. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau

[29] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

[30] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 61.

[31] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, hlm. 12.

[32] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 310.

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.[33]

3. Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.[34]

Kegunaan sosiologi hukum diantaranya:

1. Penerapan pendekatan sosiologi hukum dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial disekitar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman terhadap hukum islam, baik dalam tuntutan hukum azas maupun normatif dan pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam.
2. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
3. Penguasaan konsep-konsep terhadap sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang diinginkan.

---

[33] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

[34] R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992), hlm. 13.

4. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.[35]

Pendekatan Sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan Islam.

Pendekatan sosiologi dalam hukum islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut[36]:

1. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

   Perubahan sosial adalah perubahan pola budaya, struktur sosial dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk ini, studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, seperti menilai sesuatu baik dan buruk yang berpangkal pada ajaran tertentu suatu agama, atau komunikasi yang berpangkal pada suatu ajaran agama tertentu.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

   Studi tentang pengaruh dan perubahan masyarakat terhadap ajaran agama atau konsep keagamaan akan dapat menjadikan pertentangan atau perbedaan mengenai sebuah konsep dati suatu ajaran agama. Seperti halnya

[35] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 21.

[36] Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 45.

sebagaimana fatwa ulama itu dipengaruhi lingkungan sosial, politik, struktur sosial dan budaya tempat ulama itu berada. Fatwa ulama tergolong dalam suatu organisasi yang dekat dengan penguasa akan berbeda dengan ulama independen yang tidak terikat dengan sistem kekuasaan yang ada, karena mereka berada pada struktur sosial yang berbeda.

3. Tingkat pengalaman masyarakat

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat. Dengan pengamatan atau *survey*, masyarakat dipelajari seberapa jauh mereka mengamalkan ajaran agama yang mereka anut.

4. Pola interaksi masyarakat di sekitar hukum islam

Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim yanng ada di desa dan di kota, perilaku masyarakat muslim dalam organisasi-organisasi ekonomi di wilayah tertentu, perilaku toleransi beragama masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat ekonomi dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegasi, hubungan politik keagamaan dan perilaku birokrasi dan lain-lain.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Studi gerakan-gerakan kelompok Islam yang mendukung paham *kolonialismeI, komunisme* dan *atheisme* adalah di antara contoh gerakan yang

mengancam kehidupan beragama, karena perlu dipelajari secara seksama. Demikian pula munculnya kelompok-kelompok masyarakat islam yang mendukung *spiritual*, *sufisme* dan lain-lain yang ada pada tingkatan tertentu juga perlu dipelajari secara seksama.

Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam yang peneliti tekankan yaitu pada tema pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Karena perkembangan masyarakat yang tampak signifikan sehingga berpengaruh pada perubahan pemikiran masyarakat mengenai hukum Islam. Pemikiran islam menjadi perdebatan yang sering tidak sesuai dengan kenyataan atau praktek di lapangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian supaya dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini dilakukan di para penjahit yang terletak di kecamatan Ajibarang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (hak kepemilikan kain sisa jahitan) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

   1) Observasi

      Penyusun dalam penelitian ini melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang akan teliti.[37] Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti mengamati dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penjahit di kecamatan Ajibarang.

   2) *Interview* (wawancara)

      Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematik dan

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 15.

berlandasan pada tujuan penelitian. Metode ini penyusun tunjuk terutama kepada pemesan, penjahit dan pemuka agama. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

3) Dokumentasi atau Bahan Pustaka

Di sini peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang dikaitan dengan pembahasan kajian ini. Data tersebut dapat berupa buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini.

4) Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya kan diduga. Yang menjadi populasi para pemesan, para penjahit dan para pemuka agama yang ada di kecamatan Ajibarang.

b. Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk masuk dalam anggota sampel.[38]

1. Lokasinya terdiri dari 5 desa atau kelurahan yaitu: Ajibarang Kulon, Ajibarang Wetan, Lesmana, Pancurendang, dan

[38] *Ibid*., hlm. 80.

Kracak. Lokasi-lokasi tersebut yang akan diambil datanya karena hampir disetiap lokasi terdapat penjahit.

2. Responden yaitu dari pemesan dan penjahit yang ada di 5 desa atau kelurahan kecamatan Ajibarang. Jumlahnya sebanyak 20 penjahit, 10 pemesan dan 5 pemuka agama.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisasi data yang terkumpul, setelah ini disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarahkan pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode yang peneliti gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang hak kepemilikan (milik) secara Islam dan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hak milik (kepemilikan), pembagian hak, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan, hikmah dari hak kepemilikan, larangan mengambil barang hak milik orang lain.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum kecamatan Ajibarang, seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintahan, pendidikan, ekonomi,kondisi keagamaan, dan praktek kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang.

Bab keempat berisi analisis terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang. kain sisa jahitan yang tidak dikembalikan oleh penjahit ke pemesan, pemahaman "para pihak" mengenai hak milik kain sisa jahitan, dan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Ajibarang.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Kain Sisa Jahitan Yang Tidak Dikembalikan Oleh Penjahit Ke Pemesan ada beberapa alasan, yaitu:
    a. Menurut penjahit kain sisa jahitan tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemesan, karena ketika pemesan membawa bahan kain, kain yang dibawa sudah cukup dan terkadang ada yang kurang kainnya.
    b. Penjahit sudah menawarkan kain sisa jahitan kepada pemesan, ketika kain sisa jahitan lebih banyak sekitar 75 cm. Lalu penjahit menawarkan perjanjian yang baru. Seperti dibuatkan baju anak kecil, celana pendek, lap, dan lain-lain.
    c. Kain sisa dari hasil jahitan sebagian besar berukuran kecil dan akan dijadikan limbah karena tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh penjahit.

2. Pemahaman “Para Pihak” Mengenai Hak Milik Kain Sisa Jahitan

Para pihak disini yaitu:

a. Para penjahit: mayoritas dari mereka mengetahui jika kain sisa jahitan tersebut merupakan milik pemesan, karena suatu jahitan pasti akan ada kain sisa jahitan.
b. Para Pemesan: setengah lebih dari jumlah pemesan berpendapat bahwa kain sisa jahitan dari bahan yang dibawa merupakan hak miliknya, namun mereka mengikhlaskan kain sisa tersebut kepada penjahit.
c. Para Pemuka Agama berpendapat bahwa kain dari pemesan pasti menghasilkan kain sisa jahitan yang jarang sekali dapat digunakan karena ukuran dari kain sisa jahitan tersebut sangat kecil. Dalam kasus ini, pemesan biasanya mengikhlaskan kain sisa jahitan tersebut untuk penjahit.

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Ajibarang.

a. Berdasarkan Teori Hak Kepemilikan

Kain sisa jahitan termasuk dalam hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) karena pemesan memiliki hak sepenuhnya atas kain yang dibawa untuk diserahkan kepada penjahit.

b. Berdasarkan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pengaruh perubahan manusia yaitu penjahit sudah terbiasa tidak mengembalikan kain sisa jahitan ke pemesan. Hukum Islam sendiri

dikesampingkan bahkan tidak diperdulikan lagi. Seakan-akan hukum Islam yang melarang mengambil hak milik orang lain itu sudah hilang.

Ada faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan dan penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan kepada pemesan. hal ini termasuk *urf'* buruk yang disebut *al-'urf al- fasid*. *Al-'urf al- fasid* merupakan kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan oleh penjahit. Selain kebiasaan buruk tersebut, terdapat kebiasaan yang baik yaitu faktor keikhlasan pemesan untuk tidak mengambil kain sisa jahitan dan pemesan hanya menuntut hasil dari penjahit serta penjahit yang memberitahukan kelebihan kain kepada pemesan. Hal tersebut disebut *al-'urf as-ṣaḥih*.

c. Penyusun berpendapat bahwa pada umumnya, mayoritas perilaku penjahit belum sejalan dengan hukum Islam, meskipun ada beberapa penjahit yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Saran-saran khusus yang dapt diuraikan oleh peneliti untuk para penjahit dan pemesan adalah sebagai berikut:

1. Untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhlaskan oleh pemesan kepada penjahit. Baik kain sisa berukuran kecil maupun kain sisa berukuran besar.

2. Untuk para pemesan sebaiknya menanyakan kelebihan kain sisa jahitan dari bahan yang telah dibawa.
3. Untuk para pemesan dan penjahit sebaiknya ada perjanjian (akad) khususnya mengenai kain sisa jahitan agar tidak ada yang dirugikan atau dikecewakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan *Al- Ḥadīṡ*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

B. Kelompok Fiqh dan *Uṣūl Fiqh*

Alim, Syahrul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali", *skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Imam asy-Syafi*i Menyelami kedalam kandungan Al-Qur*an jilid 1*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.

Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i Menyelami kedalam kandungan Al-Qur*an jilid 2*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.

Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, cet. Ke-3, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azmi, M. Fakhryan, "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif menjadi Tanah Produktif (*ihya' al-mawat*) Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Az-Zarqa, Musthafa Ahmad, *al-madhal al-fiqh al-'am*, Mesir: Dar al-fikr al-'arabi, Jilid III.

A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Juwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Nafi', Zidny 'Ilman, "Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dam Prespektif Hukum Islam", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah: untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sa'di, Abdurrahman as-, dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira',* alih bahasa Abdullah dengan judul "Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah", cet. ke-1, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1976.

C. Lain-Lain

BPS Kabupaten Banyumas.

BPS Kabupaten Banyumas, Hasil Proyeksi Penduduk.

C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2013/2014.

KC Dispertan Kecamatan Ajibarang Tahun 2013.

KUA Kecamatan Ajibarang Tahun 2013.

Monografi Kecamatan Ajibarang dalam angka 2014.

Mulyadi, Kartini, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (dalam sudut pandang KUH Perdata)*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Purbacaraka, Purnadi, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wawancara dengan Ibu Pujiyati, *Penjahit* Desa Lesmana pada sabtu, 18 Januari 2015.

Wawancara dengan Vicky Mabruroh, *Mahasiswa* Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pada Senin, 16 Februari 2015.

Wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, *Penjahit* di desa Ajibarang Wetan pada Rabu, 18 Februari 2015.

Wawancara dengan Ibu Sulastri, *Ibu Rumah Tangga* di desa Lesmana pada Selasa, 10 Februari 2015.

Wawancara dengan Ibu Sugiem, *Penjahit* di desa Ajibarang Kulon pada Rabu, 14 Januari 2015.

Wawancara dengan Anita Desti Amalia, *Mahasiswi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto* pada Kamis, 21 Januari 2015.

Wawancara dengan Ibu Natem, *Penjahit* di desa Lesmana pada Senin, 26 Januari 2015.

Wawancara dengan Ibu Wiwi Handayani, *Petugas Tata Usaha* di Lesmana pada Sabtu, 1 Maret 2015.

Wawancara dengan Ibu Warsiah, *Penjahit* di desa Pancurendang pada Kamis, 29 Januari 2015.

Wawancara dengan Ibu Sutarmi, *Ibu Rumah Tangga* di desa Lesmana pada Senin, 3 Maret 2015.

"AL-MASLAHAH", http://elmisbah.wordpress.com/al-maslahah/, akses 28 November 2014.

"Hukum Mengambil/ menikmati Hak Orang Lain Menurut Islam," http://asysyariah.com, akses 27 Oktober 2014. Pukul 20.00 WIB.

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/penjahit, di akses pada 17 April 2015. Pukul 11:27 WIB.

https://www.islampos.com/mengambil-hak-orang-lain-dalam-islam-112987/, akses 10 MARET 2015. Pukul 13.45.

http://www.dakwah-daily.com/2013/06/larangan-mengambil-hakmilikharta-orang.html, akses 10 MARET 2015. Pukul 13.30.

http://nur-muslim.blogspot.com/2011/07/ghashab-merampas-hak-orang-lain.html, akses 10 Maret 2015. Pukul 13:55.

"KebutuhanPrimer-Sandang," http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhan_primer.htm, akses 4 November 2014, Pukul 22.00 WIB.

Risaf, Karina, "Agama dan Masyarakat" *http://karinarisaf.blogspot.com/2011/01/agama -dan-masyarakat.html,* 18 Januari 2015, Pukul 16.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Ḥadīṡ dan Teks Asing

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	BAB I	13	21	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
2	BAB I	13	22	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
3	BAB II	28	11	hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi. (Al-Maqdisi yang dikutip oleh Abu Zahrah)
4	BAB II	42	39	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
5	BAB II	43	40	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Lampiran 2

Biografi Ulama/Tokoh

1. Wahbah az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyyah yaitu Imam al-Sayuti.

2. Muhammad Abu Zahrah

Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Maret 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahwa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran.

Muhammad Abu Zahrah seorang yang prihatin dan pakar dalam ilmu al-Quran dan tafsir. Semasa zaman beliau ditegah menulis di akhbar dan majalah dan bertugas di Universiti, beliau mula menulis mengenai al-Quran dengan mengarang buku "Mukjizat al-Kubra al-Quran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir. Beliau mempunyai pendirian yang tegas terutama dalam isu pengharaman riba. Menurutnya, pengharaman riba bagi memelihara kebajikan umat Islam.

Muhammad Abu Zahrah meninggal dunia pada petang hari Jumaat pada 12 April 1974 di Rumahnya di Zaitun, Kaherah ketika berumar 76 tahun. Beliau meninggal dunia ketika memegang pen untuk menulis tafsir al-Quran dalam surah al-Naml, ayat 19 yang bermaksud : " Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu, dan berdoa dengan berkata:" Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan masukkanlah daku - dengan limpah rahmatMu - dalam kumpulan hamba-hambaMu yang soleh". (al-Naml, ayat 19).

3. Mustafa ahmad al-zarqa

Syeikh Mustafa Az-Zarqa dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada sebuah keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Muhammad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Oleh kerana itu, tidak menghairankan bahawa sejak masa mudanya menunjukkan Mustafa ada tanda-tanda yang besar janji yang sama di bidang agama. Dia kemudian ke peringkat sepuluh di antara ulama Islam abad kedua puluh.

Beliau alim dalam bidang fatwa am, fiqh, usul fiqh, undang-undang Islam dan lain-lain. Beliau juga dianggap sampai tahap Mujtahid. Beliau bagaimanapun dekat dengan masyarakat. Dia mengajar di masjid, berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di mana-mana, banyak dialamatkan konferensi di seluruh dunia. Dia selalu berusaha untuk mencari solusi untuk masalah iman, ekonomi dan politik dari sudut pandang Islam.

Syeikh Mustafa Az-Zarqa wafat di Riyadh pada 3 Julai 1999. Isteri yang pertama wafat pada 1942 dan isteri kedua pada tahun 1983. Anak-anaknya pula bernama Naufal dan Mazin.

4. Hendi Suhendi

H. Hendi Suhendi lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakuktas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003.

5. Abdul Rahman Ghazaly

Lahir 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Setelah menamatkan SRN (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah di Lembur Sawah pada 1957, pendidikannya dilanjutkan ke Tsanawiyah/Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun di Cianjur sambil mondok di sebuah pesantren yang sama dan tamat 1962.

6. Abdul Wahab Khalaf

Syeikh Muhammad bin ʿAbd al-Wahhāb dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Muhammad bin Abdul wahab

berdakwah sampai usia 92 tahun, beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 H, bersamaan dengan tahun 1793 M, dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dar'iyah (Najd).

7. Sudirman Tebba

Lahir di Bone (Sulawesi Selatan), 31 Januari 1959. Menyelesaikan SD di Tanjung Jabung, Jambi, Tsanawiyah di Pesantren Al Masturiyah Tipar Cisaat, Sukabumi (Jabar), Aliyah di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta (1984). Peserta dalam International Institate of Islamic Though and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia (1992) dan peserta pada Distance Learning Institute, Jakarta (2000).

8. M. Atho Mudzhar

Lahir di Serang Jawa Barat pada 20 Oktober 1948. Setelah tamat SD dan Ibtidaiyyah (1961), ia meneruskan ke pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun Serang (1961 s/d 1966). Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 ia mengajar di PGAN 4 tahun Cijantung, Jakarta Timur.

9. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Univercity dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

10. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo (lahir di Banyumas, 15 Februari 1930 – meninggal di Semarang, 9 Januari 2010 pada umur 79 tahun) adalah seorang guru besar emeritus dalam bidang hukum, dosen, penulis dan aktivis penegakan hukum Indonesia. Pada kisaran tahun 1970-an dan 1980-an, ia juga dikenal sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Satjipto dikenal sebagai penulis buku-buku penegakan hukum. *Penegakan Hukum Progresif* (2010) dan *Membedah Hukum Progresif* (2006). Satjipto Rahardjo meninggal karena penyakit pneumonia dan serangan jantung. Anaknya, Hary Mulyadi menceritakan sebelum meninggal, jantung ayahnya tidak stabil. Selalu naik turun. Tekanan darah rendah, suhu tubuh hingga 41 derajat celsius, dan kadar darah putih tinggi. Satjipto sendiri sebelum meninggal dirawat di RSPP.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Penjahit:

1. Perjanjian-perjanjian apa yang dilakukan saat pemesanan?
2. Berapa persenkah perjanjian dapat ditepati?
3. Bagaimana solusinya jika kain jahitan yang kurang?
4. Apa yang dilakukan penjahit ketika kain jahitan tersebut lebih?
5. Apakah ada perjanjian sebelumnya atau tidak jika kain jahitan tersebut lebih?

B. Pertanyaan Untuk Pemesan:

1. Dimanakah Bapak/Ibu menjahit baju (langganan atau coba-coba)?
2. Apa Bapak/Ibu pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?
3. Apa Bapak/Ibu mengetahui bahwa kain sisa tersebut masih hak milik Bapak/Ibu?
4. Apakah Penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan kepada Bapak/Ibu?
5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu terhadap kain sisa jahitan tersebut?

C. Pertanyaan Untuk Pemuka Agama:

1. Dimanakah Bapak/Ibu menjahit baju (langganan atau coba-coba)?
2. Apa Bapak/Ibu pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?
3. Apa Bapak/Ibu mengetahui bahwa kain sisa tersebut masih hak milik Bapak/Ibu?
4. Apakah Penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan kepada Bapak/Ibu?
5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu terhadap kain sisa jahitan tersebut?
6. Apakah sistem penjahit di kecamatan Ajibarang sudah sesuai dengan syariat Islam?

Lampiran 4

Daftar Nama Nara Sumber

1. Pihak Penjahit

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Catini	Penjahit	Lesmana Rt 02 Rw 08
2	Natem	Penjahit	Lesmana Rt 01 Rw 08
3	Suratmi	Penjahit	Lesmana Rt 03 Rw 07
4	Pujiyati	Penjahit	Lesmana Rt 03 Rw 07
5	Dasiti	Penjahit	Lesmana Rt 01 Rw 05
6	Rohyati	Penjahit	Lesmana Rt 01 Rw 11
7	Zeni	Penjahit	Lesmana Rt 01 Rw 11
8	Mariyati	Penjahit	Lesmana Rt 02 Rw 02
9	Rohyati	Penjahit	Pancurendang Rt 01 Rw 02
10	Dartiyati	Penjahit	Pancurendang Rt 03 Rw 02
11	Lina Winarsih	Penjahit	Pancurendang Rt 03 Rw 04
12	Wasriah	Penjahit	Pancurendang RT 01 Rw 04
13	Annah	Penjahit	Ajibarang Kulon Rt 01 Rw 07
14	Dulrohim	Penjahit	Ajibarang Kulon Rt 04 Rw 03
15	Sugiem	Penjahit	Ajibarang Kulon Rt 05 Rw 01
15	Abdul Syukur	Penjahit	Ajibarang Wetan Rt 01 Rw 09
16	Itah	Penjahit	Ajibarang Wetan Rt 03 Rw 02
17	Daryono	Penjahit	Ajibarang Wetan Rt 02 Rw 07
18	Damini	Penjahit	Kracak Rt 04 Rw 01
19	Atikah	Penjahit	Kracak Rt 01 Rw 08
20	Misem	Penjahit	Kracak Rt 01 Rw 07

2. Pihak tengkulak/pembeli

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Wiwi Handayani	Pegawai TU	Lesmana Rt 01 Rw 08
2	Sutarmi	Ibu Rumah Tangga	Lesmana Rt 01 Rw 08
3	Suharyati	Pedagang	Lesmana Rt 01 Rw 08
4	Sulastri	Ibu Rumah Tangga	Lesmana Rt 01 Rw 08
5	Widadi Prijatin	Ibu Rumah Tangga	Lesmana Rt 02 Rw 04
6	Anita Desti A.	Mahasiswa	Ajibarang Kulon Rt 03 Rw 05
7	Siska W.	Perawat	Ajibarang Wetan Rt 02 Rw04
8	Hana Festian	Pelayan Toko	Kracak Rt 01 Rw 07
9	Vicky Mabruroh	Mahasiswa	Pancurendang Rt 01 Rw 02
10	Indah	Ibu Rumah Tangga	Pancurendang Rt 01 Rw 02

3. Pihak Tokoh Agama

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Moh. Ali Ma'ruf	Kepala Sekolah	Pancurendang Rt 02 Rw 04
2	Slamet Riyadi	Pedagang	Ajibarang Kulon Rt 05 Rw 01
3	Rohim	Perangkat Desa	Kracak Rt 05 Rw 07
4	H. Ahmad Kiram	Pensiunan Pertanian	Lesmana Rt 01 Rw 09
5	Saryono	Wiraswasta	Lesmana Rt 01 Rw 08

Lampiran 5

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/318 / 2015 Yogyakarta, 11 Maret 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Ajibarang
di Kecamatan Ajibarang

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Cita Purwasari Apriani	11380024	MU

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Ajibarang, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN AJIBARANG".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA/RISET/PKL

Nomor : 070.1 / 432 / III / 2015

I. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebublik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

II Membaca : Surat dari a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, nomor :UIN. O2/DS.1/PP.00.9/318/2015 tanggal : 11 Maret 2015 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

III Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

IV Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama	:	**CITA PURWASARI APRIANI**
Alamat	:	LESMANA Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas
Pekerjaan	:	Mahasiswa/i
Kebangsaan	:	Indonesia
Judul Penelitian	:	***"TINJOUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN JAHITAN DI KECAMATAN AJIBARANG***
Bidang	:	Syariah dan Hukum
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Ajibarang
Lama Berlaku	:	3 bulan
Pengikut	:	-
Penanggung Jawab	:	Dr. H. Kamsi, MA.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang;
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejebat berwenang;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon;
5. ***Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas.***

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 17 Maret 2015

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BANYUMAS
KASI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KANTOR KESBANGPOL

ARIF TRIYANTO, S.SOS
Penata TK. I
NIP. 19730331 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth :
1. Kepala. BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
2. Arsip Kesbangpol.

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 632548, 632116 Faksimile (0281) 640715

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070.1/ 00335/ III / 2015

I. Membaca :
1. Surat dari Dekan Bid. Akademik Fak. Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/318/2015, tanggal : 11 Maret 2015, perihal : ijin pebnelitian.
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/432/III/2015, tanggal : 17 Maret 2015.

II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pelaksanaannya.

III. Memberikan izin kepada :

1. Nama	:	**CITA PURWASARI APRIANI**
2. Alamat	:	Desa Lesmana RT 01 RW 08 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
3. Pekerjaan	:	Mahasiswa
4. Judul Penelitian	:	**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN AJIBARANG**
5. Bidang	:	Mu'amalat
6. Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Ajibarang
7. Lama Berlaku	:	3 bulan (17 Maret 2015 s/d 17 Juni 2015)
8. Penanggung Jawab	:	**Dr. H. KAMSI, MS.**
9. Pengikut	:	- orang

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada wilayah setempat..
c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 17 Maret 2015

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Up. Kasubid Penelitian dan Pengembangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BAPPEDA

ANDIONO, ST., M.Eng.
Pembina
NIP. 19770325 200312 1 008

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas;
2. Dekan Bid. Akademik Fak. Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Camat Ajibarang Kabupaten Banyumas;
4. Arsip (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas).

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG
Jl. Raya Ajibarang No.02 Kode Pos 53163
Telepon/faximile (0281) 572446

Ajibarang, 19 Maret 2015

Nomor : 070.1 / 207 / 2015
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth. :
1. Kepala Desa Kracak
2. Kepala Desa Ajibarang Wetan
3. Kepala Desa Ajibarang Kulon
4. Kepala Desa Pancurendang
5. Kepala Desa Lesmana

Berdasarkan surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas, tanggal 17 Maret 2015 nomor : 070.1/ 00335/III/2015 perihal Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa di Desa Saudara akan dijadikan lokasi penerlitian dengan judul :

"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN AJIBARANG "

oleh :

1. N a m a	: **CITA PURWASARI APRIANI**
2. Pekerjaan	: Mahasiswa
3. Alamat	: Desa Lesmana , RT 01 /08 Kec. Ajibarang Kabupaten Banyumas
4. Lokasi	: Kecamatan Ajibarang
5. Penanggung jawab	: Dr.H.KAMSI,MS
6. Waktu Penelitian	: 3 bulan (17 Maret 2015 s/d 17 Juni 2015)
7. Pengikut	: - orang

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta membantu kelancaran pelaksanaannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

CAMAT AJIBARANG

H. FATIKUL IKSAN,SH.M.Hum
Pembina Tk.I
NIP 19630717 199103 1 005

Tembusan :
1. Kepala BAPPEDA Kab.Banyumas
2. Sdri. **CITA PURWASARI APRIANI**

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG
Jl. Raya Ajibarang No.02 Telepon (0281) 572446
AJIBARANG 53163

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.1/ 215 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Ajibarang Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa :

Nama	: CITA PURWASARI APRIANI
Alamat	: Desa Lesmana, Rt 01 Rw 08 Kec. Ajibarang , Banyumas
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta
NIM	: 11380024
Semester	: VII
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Muamalat
Pada Tanggal	: 01 Januari 2015 s.d 20 Maret 2015

benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dalam rangka meneyelesaikan skripsi yang disusunnya dengan judul: " TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DI KECAMATAN AJIBARANG.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ajibarang, 20 Maret 2015

A.n CAMAT AJIBARANG
Kasi Pemerintahan

TERTIB ENDRIJANTO, SH
NIP. 19661209 199003 1 003

Lampiran 6

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI



Nama : Cita Purwasari Apriani
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 27 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Asal : Lesmana Rt: 01 Rw: 08 ajibarang-Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Wisma Biru Sapen GK I No. 649 Rt: 24 Rw: 07, Yogyakarta.
Nama Orang Tua :
Ayah : Riyanto (Alm)
Ibu : Suparyani
Alamat Orang Tua : Lesmana Rt: 01 Rw: 08 ajibarang-Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN 2 Lesmana	2005
2	SMP/MTs	SLTP N 1 Ajibarang	2008
3	SMA/MA	SMA N 1 Ajibarang	2011
4	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Lampiran 7

DOKUMENTASI FOTO

1. Penjahit



Bapak Abdul Syukur di Ajibarang Kulon



Ibu Annah di Ajibarang Kulon



Ibu Sugiem di Ajibarang Wetan

2. Pemesan



Ibu Sulastri di Lesmana



Ibu Suharwati di Lesmana



Ibu Wiwi Handayani di Lesmana



Ibu Sutarmi di Lesmana

3. Pemuka Agama



Bapak Moh. Ali Ma'ruf S.Sos.I
di Pancurendang



Bapak Slamet Riyadi
di Ajibarang Kulon



Bapak Haji Ahmad Kiram di Lesmana



Bapak Saryono di Lesmana

Lampiran 7



Bapak Rohim di Kracak